



**PENETAPAN**  
**Nomor 324/Pdt.P/2022/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**NELLY**, tempat lahir Perasak, tanggal lahir 5 Juni 1964, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, agama katolik, tempat tinggal di Dusun Perasak RT.007/RW.004, Desa Seberkat, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 10 November 2022 dalam Register Nomor 324/Pdt.P/2022/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak dari Pemohon dilahirkan di Seberkat pada tanggal 17-09-2007 dari orang tua yang bernama NELLY, yang diberi nama EDITH CLUPRIADI;
2. Bahwa tentang identitas anak dari Pemohon tersebut telah dicatatkan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-18052016-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18-05-2016;
3. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran yaitu:
  - nama yang semula tertulis EDITH CLUPRIADI diganti menjadi tertulis dan terbaca EDITH RAFAEL;
4. Bahwa alasan diajukannya permohonan ini dikarenakan kesalahan data awal dalam pembuatan akta kelahiran anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan diajukannya permohonan perbaikan Kutipan Akta kelahiran ini agar terjadi keseragaman dokumen kependudukan milik anak dari Pemohon dan tidak timbulnya permasalahan dikemudian hari.

6. Bahwa untuk kepentingan Pemohon dan kepastian hukum sahnya data pada identitas kependudukan anak dari Pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan negeri;

7. Bahwa materi permohonan tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan adat istiadat setempat serta ketertiban umum;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, mohon agar kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-18052016-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18-05-2016, yaitu :

- nama yang semula tertulis EDITH CLUPRIADI diganti menjadi tertulis dan terbaca EDITH RAFAEL;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak dari Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut.

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapannya;

Menimbang, atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

**Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6101044508840004, tertera di dalamnya nama Nelly, lahir di Perasak, tanggal lahir 05 Agustus 1984, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 06 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101042206090021, nama Kepala Keluarga YANTO, tertera di dalamnya nama Nelly dengan NIK 6101044508840004, lahir di Perasak, tanggal lahir 05 Agustus 1984, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 05 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-18052016-0026 tertera di dalamnya nama Edith Clupriadi, lahir di Seberkat pada tanggal 17 September 2007, anak ke satu laki-laki dari Ibu Nelly, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 18 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor : DN-13/D-SD/06/0000943 atas nama Edith Rafael, tempat dan tanggal lahir Seberkat, 17 September 2007, nama orang tua/wali Yanto, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 36 Tamau Kecamatan Tebas tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keterangan Pembaptisan, atas nama Rafael Edith, Bapa Agustinus Y, Ibu Maria Marsedes N, Tempat lahir MJL, Tanggal lahir 17 September 2007, Alamat Perasak, Tempat Pembaptisan Perasak, Tanggal Pembaptisan 16 Agustus 2009, No. L.B. : 7908, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Pontianak Paroki Pemangkat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yanto pada tanggal 30 Juli 2021, yang diketahui oleh Ketua Rt/Rw atas nama EFENDI dan Sekdes Desa Seberkat atas nama ELIAS RAMILUS, dengan No.Reg Desa : /SP/05/Pem/2021 tanggal 30 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : 196/Skn/05/Pem/2021 atas nama YANTO dan NELLY, yang dikeluarkan oleh Sekdes Desa Seberkat tanggal 30 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

**Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PN Sbs**



8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yanto pada tanggal 30 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Kawin atas nama AGUSTINUS YANTO dan MARIA MARSEDES NELLY yang menikah secara Agama Katolik pada tanggal 11 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Gereja Paroki Santo Paulus di Tebas, tanggal 28 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

#### **Saksi 1. YANTO:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Fajar, Dusun Perasak RT.007/RW.004, Desa Seberkat, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon, yaitu memperbaiki nama Anak Pemohon yang semula tertulis EDITH CLUPRIADI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca menjadi EDITH RAFAEL;
- Bahwa Alasan Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut karena nama Anak Pemohon tersebut yang sebenarnya adalah memang EDITH RAFAEL bukan EDITH CLUPRIADI;
- Bahwa Saksi dan Pemohon menikah secara Agama Katolik pada tanggal 11 Februari 2007 di hadapan Pastor Sigit di Gereja Paroki Santo Paulus di Tebas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari pernikahan Saksi dan Pemohon, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - Edith Rafael, Laki-laki, lahir di Seberkat pada tanggal 17 September 2007;
  - Geral Gaudensius, Laki-laki, lahir di Tebas pada tanggal 10 Januari 2011;
  - Kenza Gabriela, Perempuan, lahir di Tebas pada tanggal 17 Agustus 2017;
- Bahwa semua anak-anak hasil pernikahan antara Saksi dan Pemohon semuanya masih hidup hingga saat ini;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama EDITH RAFAEL dilahirkan di MJL, Desa Seberkat dengan dibantu oleh bidan kampung yang bernama Nenek IMAH;
- Bahwa Ketika anak tersebut dilahirkan, Saksi dan Pemohon memberikan nama kepada anak tersebut dengan nama EDITH RAFAEL, bukan EDITH CLUPRIADI;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah dibaptis saat ia berumur 2 (dua) tahun. Pembaptisan tersebut dilaksanakan dengan upacara pembaptisan di Gereja Paroki di Pemangkat pada tanggal 16 Agustus 2009;
- Bahwa Nama baptis anak Pemohon tersebut adalah RAFAEL dan nama aslinya adalah EDITH. Nama EDITH tersebut Saksi ambil dari Al Kitab dan nama RAFAEL Saksi pilih tapi juga diambil dari Al Kitab;
- Bahwa nama EDITH RAFAEL dan RAFAEL EDITH memiliki makna yang sama. Untuk penulisan nama pembaptisan ketentuannya adalah nama baptis ditulis di depan dan nama asli ditulis di belakang;
- Bahwa akta kelahiran anak Pemohon tersebut sudah ada dan nama yang tercantum pada akta kelahiran tersebut adalah EDITH CLUPRIADI, dan nama itu bukan nama Anak Pemohon;
- Bahwa Yang mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah perangkat desa dan dibantu oleh Bapak AKU;
- Bahwa bisa terjadi kesalahan penulisan nama Anak Pemohon di akta kelahirannya tersebut dan tidak mengetahui penyebab terjadinya kesalahan penulisan nama Anak Pemohon di akta kelahirannya tersebut. Yang Saksi ketahui saat mengurus pembuatan akta kelahiran untuk anaknya tersebut Pemohon sudah memberikan nama yang benar dan

**Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PN Sbs**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah melampirkan kartu keterangan pembaptisan. Ketika akta kelahiran tersebut sudah jadi Pemohon juga tidak mengeceknya terlebih dahulu;

- Bahwa Setahu Saksi, Pemohon baru menyadari bahwa ada kesalahan penulisan nama anaknya sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Saat mengecek akta kelahiran anaknya tersebut, Pemohon baru menyadari bahwa di akta kelahirannya nama anaknya yang tertulis adalah EDITH CLUPRIADI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama CLUPRIADI tersebut namanya siapa. Yang Saksi ketahui nama CLUPRIADI bukan nama baptis anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut sudah bersekolah dan sudah duduk di kelas 3 SMP;
- Bahwa Keseharian pemohon bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan administrasi anaknya tersebut agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Selain itu karena saat ini anak Pemohon duduk di kelas 3 SMP maka sebentar lagi akan melaksanakan Ujian Akhir Sekolah, sehingga Pemohon mengurusnya sekarang agar Ijazah SMP anak pemohon tersebut tidak terjadi kekeliruan;
- Bahwa Sebenarnya Pemohon sudah mengurus perbaikan nama anaknya di Kantor Desa Seberkat sejak 2 (dua) tahun yang lalu sejak Pemohon mengetahui tentang adanya kekeliruan penulisan nama anaknya tersebut. Namun ternyata selama ini tidak pernah diurus oleh perangkat desa. Ketika Pemohon menanyakan di Kantor Desa, perangkat desa menyarankan agar Pemohon mengurusnya sendiri. Setelah berkonsultasi dengan petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, diarahkan untuk sidang di Pengadilan Negeri Sambas terlebih dahulu;
- Bahwa di dalam Agama Katolik diwajibkan menggunakan nama baptis. Jika nama baptis tidak digunakan maka ketika akan menikah di gereja akan mengalami kesulitan;
- Bahwa umat gereja dan tetangga sudah mengetahuinya bahwa nama baptis yang diberikan kepada anak Pemohon tersebut adalah RAFAEL;
- Bahwa Di tempat tinggal Pemohon, anak Pemohon tersebut dikenal dengan nama EDITH, sedangkan di gereja dikenal dengan nama RAFAEL;



- Bahwa Perbaikan nama dalam akta kelahiran milik anak pemohon tersebut bukan merupakan nama gelar suatu daerah dan bertentangan dengan adat istiadat setempat
- Bahwa Perbaikan nama anak pemohon tersebut tidak bertujuan mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang justru untuk memperbaiki identitas yang sebenarnya;
- Bahwa Perbaikan nama anak pemohon tersebut bukan untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mencabut kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anaknya tersebut dan sampai saat ini Pemohon masih mengasuh dan merawat anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Saksi tidak ada tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut belum diberikan warisan;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut belum memiliki sertifikat tanah;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut belum memiliki buku tabungan di bank;
- Bahwa Terhadap perbaikan nama anak Pemohon tersebut, tidak ada pihak keluarga yang keberatan, keluarga justru mendukung perbaikan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan ini agar anaknya tersebut dapat menggunakan nama yang seharusnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

## **Saksi 2. KRISTILA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan Saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Fajar, Dusun Perasak RT.007/RW.004, Desa Seberkat, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon, yaitu memperbaiki nama Anak Pemohon yang semula tertulis EDITH CLUPRIADI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca menjadi EDITH RAFAEL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut karena nama Anak Pemohon tersebut yang sebenarnya adalah memang EDITH RAFAEL bukan EDITH CLUPRIADI;
- Bahwa Suami Pemohon bernama YANTO;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tersebut menikah secara Agama Katolik pada tanggal 11 Februari 2007 di hadapan Pastor Sigit di Gereja Paroki Santo Paulus di Tebas;
- Bahwa Dari pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - Edith Rafael, Laki-laki, lahir di Seberkat pada tanggal 17 September 2007;
  - GERAL GAUDENSIVS, Laki-laki, lahir di Tebas pada tanggal 10 Januari 2011;
  - KENZA GABRIELA, Perempuan, lahir di Tebas pada tanggal 17 Agustus 2017;
- Bahwa semua anak-anak hasil pernikahan antara Pemohon dan suaminya tersebut semuanya masih hidup hingga saat ini;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama EDITH RAFAEL dilahirkan di MJL, Desa Seberkat;
- Bahwa Saksi ada ketika anak Pemohon yang bernama EDITH RAFAEL. Yang menolong persalinan anak Pemohon tersebut adalah bidan kampung yang bernama Nenek IMAH;
- Bahwa Ketika anak tersebut dilahirkan, Pemohon dan suaminya memberikan nama kepada anak tersebut dengan nama EDITH RAFAEL, bukan EDITH CLUPRIADI;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah dibaptis saat ia berumur 2 (dua) tahun. Pembaptisan tersebut dilaksanakan dengan upacara pembaptisan di Gereja Paroki di Pemangkat pada tanggal 16 Agustus 2009;
- Bahwa Saksi menghadiri upacara pembaptisan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Nama baptis anak Pemohon tersebut adalah RAFAEL dan nama aslinya adalah EDITH;

**Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PN Sbs**



- Bahwa akta kelahiran anak Pemohon tersebut sudah ada dan nama yang tercantum pada akta kelahiran tersebut adalah EDITH CLUPRIADI, dan nama itu bukan nama Anak Pemohon;
- Bahwa Yang mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah perangkat desa dan dibantu oleh Bapak AKU;
- Bahwa Kekeliruan penulisan nama anak Pemohon tersebut ada di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, sedangkan Ijazah anak Pemohon sudah benar;
- Bahwa Penyebab terjadinya kesalahan penulisan nama Anak Pemohon di akta kelahirannya tersebut dikarenakan adanya kesalahan pengetikan dari Kantor Desa Seberkat;
- Bahwa Setahu Saksi, Pemohon baru menyadari bahwa ada kesalahan penulisan nama anaknya sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Saat mengecek akta kelahiran anaknya tersebut, Pemohon baru menyadari bahwa di akta kelahirannya nama anaknya yang tertulis adalah EDITH CLUPRIADI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama CLUPRIADI tersebut namanya siapa. Yang Saksi ketahui di tempat tinggal Saksi juga tidak ada yang memiliki nama CLUPRIADI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan administrasi anaknya tersebut agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Selain itu karena saat ini anak Pemohon duduk di kelas 3 SMP maka sebentar lagi akan melaksanakan Ujian Akhir Sekolah, sehingga Pemohon mengurusnya sekarang agar Ijazah SMP anak pemohon tersebut tidak terjadi kekeliruan;
- Bahwa Pemohon baru mengurus perbaikan nama anaknya saat ini yakni sebenarnya Pemohon sudah mengurus perbaikan nama anaknya di Kantor Desa Seberkat sejak 2 (dua) tahun yang lalu sejak Pemohon mengetahui tentang adanya kekeliruan penulisan nama anaknya tersebut. Namun ternyata selama ini tidak pernah diurus oleh perangkat desa. Ketika Pemohon menanyakan di Kantor Desa, perangkat desa menyarankan agar Pemohon mengurusnya sendiri. Setelah berkonsultasi dengan petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, diarahkan untuk sidang di Pengadilan Negeri Sambas terlebih dahulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di tempat tinggal Pemohon, anak Pemohon tersebut dikenal dengan nama EDITH, sedangkan di gereja dikenal dengan nama RAFAEL;
- Bahwa Perbaikan nama dalam akta kelahiran milik anak pemohon tersebut bukan merupakan nama gelar suatu daerah dan bertentangan dengan adat istiadat setempat
- Bahwa Perbaikan nama anak pemohon tersebut tidak bertujuan mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang justru untuk memperbaiki identitas yang sebenarnya;
- Bahwa Perbaikan nama anak pemohon tersebut bukan untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun;
- Bahwa saat ini Pemohon dan anak Pemohon tersebut masih tinggal di rumah yang sama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ibu rumah tangga, sedangkan suami Pemohon bekerja sebagai wiraswasta di perusahaan sawit;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan suaminya masih menjadi orang tua dari anaknya tersebut dan menafkahnya;
- Bahwa Sampai saat ini Pemohon masih mengasuh dan merawat anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak memiliki hutang dengan seseorang ataupun dengan bank;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah menjadi TKI di Malaysia atau negara lain;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut belum diberikan warisan;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut belum memiliki sertifikat tanah;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut belum memiliki buku tabungan di bank;
- Bahwa Terhadap perbaikan nama anak Pemohon tersebut, tidak ada pihak keluarga yang keberatan, keluarga justru mendukung perbaikan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa orang tua dari Pemohon dan suaminya mengetahui bahwa nama anak Pemohon tersebut sebenarnya adalah EDITH RAFAEL;

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PN Sbs



- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan ini agar anaknya tersebut dapat menggunakan nama yang seharusnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sambas izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-18052016-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18-05-2016, yaitu nama yang semula tertulis EDITH CLUPRIADI diganti menjadi tertulis dan terbaca EDITH RAFAEL;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi kesatu adalah yanto dan saksi kedua adalah Kristila;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan pemohon untuk mengajukan permohonan *aquo* dan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka pergantian nama seseorang merupakan salah satu kualifikasi yang termasuk dalam peristiwa penting sehingga menjadi peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon. Bahwa pada dasarnya maksud permohonan ini adalah mengenai perbaikan nama anak pemohon, maka penetapan mengenai perbaikan nama tersebut adalah hal yang patut agar dapat menjadi pedoman secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 11 (sebelas) menyatakan bahwa permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi)
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;



- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahlian warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka Hakim berpendapat permohonan *a quo* merupakan permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil yang berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung point ke 8 tersebut masuk dalam permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut di atas, maka berdasarkan peraturan tersebut dan peraturan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan



dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya menurut pendapat Hakim, sehingga permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan wajib membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta merujuk bukti surat tertanda P-1 yakni Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101044508840004 tanggal 6 Januari 2013 milik pemohon, dan surat tertanda P-2 yang berupa Kartu Keluarga Nomor 6101042206090021 dokumen kependudukan tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Perasak RT.007/RW.004, Desa Seberkat, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *aquo* Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu harus dipertimbangkan kedudukan hukum Pemohon apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing/ personae standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.2 yang berupa Kartu Keluarga Nomor 6101042206090021, bukti P-3 yang berupa Kutipan Kedua Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-18052016-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 8 Mei 2016, bukti P.7 yang berupa Surat Keterangan Nikah Nomor : 196/Skn/05/Pem/2021 atas nama YANTO dan NELLY , bukti P.9 yang berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kawin Nomor 808, Anno 2007/vel L.TT antara AGUSTINUS YANTO dan MARIA MARSEDES NELLY yang menikah secara Agama Katolik pada tanggal 11 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Gereja Paroki Santo Paulus di Tebas, tanggal 28 Juni 2007 dan dihubungkan dengan keterangan saksi pertama Yanto dan saksi kedua Kristila diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Yanto, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak yang bernama

- Edith Rafael, Laki-laki, lahir di Seberkat pada tanggal 17 September 2007;
- Geral Gaudensius, Laki-laki, lahir di Tebas pada tanggal 10 Januari 2011;
- Kenza Gabriela, Perempuan, lahir di Tebas pada tanggal 17 Agustus 2017;

Namun pernikahan tersebut belum tercatat secara resmi di kantor catatan sipil, sehingga pemohon tercatat sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Edith Rafael dan dari bukti tersebut anak yang bernama Edith Rafael masih berumur 15 (lima belas) tahun sehingga anak Edith Rafael tersebut belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun maka belum dianggap dewasa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bertindak mewakili perbuatan hukum anak yang bersangkutan adalah orangtuanya;

Menimbang, bahwa sampai saat ini Pemohon tidak pernah mencabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka Pemohon lah yang bertindak mewakili perbuatan hukum anaknya yang belum dewasa tersebut untuk memohonkan penetapan identitas milik anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alasan selain daripada "memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-18052016-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18-05-2016, yaitu nama yang semula tertulis EDITH CLUPRIADI diganti menjadi tertulis dan terbaca EDITH RAFAEL" yang dikuatkan oleh bukti Surat dan keterangan Saksi-Saksi, serta oleh Hakim tidak ditemukan adanya indikasi itikad tidak baik dalam permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing/ personae standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan *a quo* tersebut;

**Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang dimohonkan pemohon;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka persoalan pemohon yang utama adalah mengenai perbaikan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak pemohon selanjutnya karena ada kesalahan Kutipan Akta Kelahiran menyebabkan perbedaan nama anak pemohon yang tercatat dalam dokumen dokumen yang dimiliki pemohon dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa bukti surat tertanda P-2 yakni Kartu Keluarga Nomor 6101042206090021 tanggal 5 November 2022 milik pemohon, dan bukti surat tertanda P-3 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-18052016-0026 tertanggal 18 Mei 2016, maka telah didapat suatu fakta bahwa dalam dokumen tersebut anak pemohon tercatat dengan Nama Edith Clupriadi, lahir di Seberkat pada tanggal 17 September 2007, anak ke satu laki-laki dari Ibu Nelly;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa bukti P-4 yang berupa Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor : DN-13/D-SD/06/0000943 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 36 Tamau Kecamatan Tebas tanggal 15 Juni 2020, bukti surat tertanda P.5 yang berupa Kartu Keterangan Pembaptisan, atas nama Rafael Edith, Bapa Agustinus Yanto, Ibu Maria Mersedes Nelly, Tempat lahir MJL, Tanggal alhir 17 September 2007 dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka telah didapat suatu fakta bahwa dalam dokumen tersebut anak pemohon tercatat dengan nama Edith Rafael, lahir di Seberkat pada tanggal 17 September 2007;

Menimbang, bahwa dari perbedaan data dalam dokumen identitas yang dimiliki anak pemohon tersebut pemohon hanya ingin memperbaiki nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran 6101-LT-18052016-0026, milik pemohon yakni nama anak pemohon yang tercatat dengan nama Edith Clupriadi diperbaiki menjadi Edith Rafael sesuai dengan fakta asli nama orang tua pemohon serta agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan disetiap dokumen Identitas yang dimiliki oleh Pemohon, sebelumnya Hakim akan menilai bahwa apakah benar terdapat kekeliruan pencatatan dalam Kutipan Akta Kelahiran 6101-LT-18052016-0026, milik anak pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Bahwa Anak Pemohon yang bernama EDITH RAFAEL dilahirkan di MJL, Desa Seberkat dengan dibantu oleh bidan kampung yang bernama Nenek IMAH, Ketika anak tersebut dilahirkan, Saksi Yanto dan Pemohon memberikan nama kepada anak tersebut dengan nama EDITH RAFAEL, bukan EDITH CLUPRIADI dan anak Pemohon tersebut sudah dibaptis saat dia berumur 2 (dua) tahun. Pembaptisan tersebut dilaksanakan dengan upacara pembaptisan di Gereja Paroki di Pemangkat pada tanggal 16 Agustus 2009. Nama baptis anak Pemohon tersebut adalah RAFAEL dan nama aslinya adalah EDITH. Nama EDITH tersebut Saksi Yanto ambil dari Al Kitab dan nama RAFAEL Saksi Yanto dan Pemohon pilih tapi juga diambil dari Al Kitab, nama EDITH RAFAEL dan RAFAEL EDITH memiliki makna yang sama. Untuk penulisan nama pembaptisan ketentuannya adalah nama baptis ditulis di depan dan nama asli ditulis di belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak pemohon tercatat dengan nama Edith Clupriadi dikarenakan pada awalnya pembuatan Akta kelahiran Pemohon dibuatkan oleh perangkat desa, namun dalam pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari pihak desa tidak meminta berkas apapun kepada keluarga Pemohon dan kartu pembaptisan, tiba-tiba Akta Kelahiran Pemohon jadi dan terdapat kesalahan yakni mengenai nama anak kandung Pemohon sehingga kesalah pencantuman tersebut dikarenakan kurang telitinya dari pejabat yang menguruskan akta kelahiran pemohon dahulu, karena waktu pembuatan akta kelahiran secara bersama-sama, mengakibatkan terdapat kekeliruan dalam penginputan data;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa penulisan nama anak pemohon dalam akta kelahiran pemohon tersebut terdapat kekeliruan karena, perangkat desa yang menjabat dulu kewalahan dalam pengurusan pembuatan Akta kelahiran dan terdapat data yang salah input atau keselisip;

**Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PN Sbs**



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa anak Pemohon sejak kecil sudah tinggal bersama dengan orang tua kandungnya yang bernama bapak Yanto dan ibu Nelly serta Tidak ada orang yang bernama EDITH CLUPRIADI di daerah tempat Pemohon tinggal, dan pemohon juga tidak pernah memiliki anak yang kembar dengan anak yang bernama Edith dan di kecamatan para saksi dan masyarakat tempat tinggal Pemohon mengenal anak Pemohon dengan nama EDITH RAFAEL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Pemohon sudah mengurus perbaikan nama anaknya di Kantor Desa Seberkat sejak 2 (dua) tahun yang lalu sejak Pemohon mengetahui tentang adanya kekeliruan penulisan nama anaknya tersebut. Namun ternyata selama ini tidak pernah diurus oleh perangkat desa. Ketika Pemohon menanyakan di Kantor Desa, perangkat desa menyarankan agar Pemohon mengurusnya sendiri. Setelah berkonsultasi dengan petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, diarahkan untuk sidang di Pengadilan Negeri Sambas terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi saksi tersebut di persidangan, dihubungkan dengan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 P.9 diperoleh fakta bahwa memang terdapat kekeliruan nama anak pertama dari Pemohon dikarenakan terdapat kesalahan penginputan data dalam Kutipan Akta Kelahiran yang tidak sesuai dengan kenyataannya, dan pemohon baru mengetahui perbedaan pada saat ini saat akan digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan milik pemohon yang lain serta nama anak pemohon tersebut sudah diketahui oleh masyarakat tempat tinggal pemohon bahwa memang anak pemohon bernama EDITH RAFAEL;

Menimbang, bahwa semua saksi memberikan keterangan bahwa perbedaan nama anak pemohon dengan fakta aslinya tersebut dikarenakan adanya kesalahan pengisian data dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran, karena sewaktu pembuatannya hanya ditiptikan ke pengurus desa yang asal jadi yang tidak teliti sehingga menjadi salah penulisan dan pemohon dan keluarga tidak mengecek kembali dan sudah berusaha untuk memperbaiki namun selalu dipersulit dan di arahkan untuk sidang;

Menimbang, bahwa semua saksi memberikan keterangan bahwa di dalam Agama Katolik diwajibkan menggunakan nama baptis. Jika nama



baptis tidak digunakan maka ketika akan menikah di gereja akan mengalami kesulitan dan umat gereja dan tetangga sudah mengetahuinya bahwa nama baptis yang diberikan kepada anak Pemohon tersebut adalah RAFAEL;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemohon Nelly telah menikah dengan saksi Yanto dan dari pernikahan tersebut lahir anak laki laki yang di beri nama Edith dan ditambahi dengan nama baptis menjadi Edith Rafael namun dalam akta kelahiran tertulis dengan Edith Clupriadi karena kesalahan penginputan data-data dokumen awal dan pencatatanya keliru, karena itu perbedaan penulisan nama anak pemohon tersebut membuat kekeliruan dalam dokumen dalam administrasi kependudukan lainnya, serta nama anak pemohon sesuai dengan kenyataan aslinya agar tidak ada permasalahan kembali dikemudian hari, maka permohonan pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran nomor 6101-LT-18052016-0026 yang berkaitan dengan nama anak pemohon dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P.8 yang berupa Surat pernyataan orang tua serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang berkesesuaian bahwa perbaikan penulisan nama anak dari pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud bukanlah untuk mengaburkan identitas, bukan pula untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik didalam negeri maupun diluar negeri;

Menimbang, bahwa kekeliruan pencantuman nama anak Pemohon pada dokumen-dokumen dimaksud tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dilaksanakan dengan cermat, teliti dan penuh kehati-hatian dan oleh karena peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan perbaikan kutipan akta kelahiran sebagaimana tujuan Pemohon yang dimaksud dalam permohonannya serta memperhatikan perlunya penetapan ini untuk memberikan kepastian dan status hukum atas kekeliruan pencantuman nama anak pemohon dalam



dokumen kependudukan dan dokumen penting lainnya, maka sebagaimana tujuan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar sebagaimana tercantum di bawah;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-18052016-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18-05-2016, yaitu mengenai nama anak pemohon yang semula tertulis EDITH CLUPRIADI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca EDITH RAFAEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 30 November 2022, oleh **FERISA DIAN FITRIA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 10 November 2022, dengan dibantu oleh **Irma Mayasari**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Irma Mayasari**

**Hakim,**

ttd

**Ferisa Dian Fitria, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-;

**Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PN Sbs**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
4. Redaksi	Rp. 10.000,-;
5. Biaya sumpah	Rp. 50.000,-;
Jumlah rupiah);	Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu